



PUTUSAN

Nomor 3580/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan TNI AL, tempat tinggal, Kota Tangerang Selatan sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal , yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 3580/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tanggal 23 November 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Semanggi, Surakarta dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 3580/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tertanggal dan dan tidaklah ternyata ketidak hadirannya beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal permohonan Pemohon dibacakan, yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor: 3580/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan, dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang kepersidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor: 3580/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena yang puncaknya terjadi pada sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena pergi dari kediaman bersama, yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang tahun bulan, sedangkan usaha untuk merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor: 3580/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ... dan ... (masing-masing dan Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebelum memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukundan harmonis tetapi sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, sehingga menyebabkan mereka sudah tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama lebih kurang 2 tahun 7 bulan, Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor: 3580/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal setidaknya sudah berlangsung lebih kurang tahun bulan, karenanya mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor: 3580/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanggi Kota Surakarta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakandan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 Januari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor: 3580/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Muhyar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. Aprin Astuti.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Affan Gofar, S.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	625.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 721.000,00
(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor: 3580/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)